



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desca Ibnu Setyadi Alias Ibnu Bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /9 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Baru Rt. 02/06 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan
Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESCA IBNU SETYADI alias IBNU Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan"** melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESCA IBNU SETYADI alias IBNU Bin Mulyadi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) butir obat dengan merk dagang Tramadol Hci.
- 38 (tiga puluh delapan) butir obat dengan merk dagang Trihexypenidyl.
- 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat dengan merk dagang Hexymer warna kuning bertuliskan mf.
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DESCA IBNU SETYADI alias IBNU Bin MUYADI**, pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2): "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan ayat (3): "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dan Sdr. ROBERT (berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: 66/VIII/2023/Res Narkoba Tanggal 04 Agustus 2023) menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Hexymer di warung yang terletak di depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari hasil penjualan obat-obatan yang terdakwa jualbelikan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi BIMO CAHYADI tanpa resep dokter. Selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi HERNA SUHERNA membeli obat jenis Tramadol lalu terdakwa menjual 4 (empat) butir obat jenis



Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi HERNA SUHERNA tanpa resep dokter.

- Bahwa setelah dilakukan uji secara laboratorium forensik sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 3532/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., berisikan 2 (dua) bungkus kemasan strip berisikan 4 (empat) butir tablet warna putih berdiameter 0.9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0968 gram, 1 (satu) bungkus kemasan strip bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2010 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0592 gram dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih adalah benar mengandung Tramadol sebagai analgesik (peredam nyeri) kuat, tablet warna putih dan kuning adalah benar mengandung Trihexyphenidyl atau Trihex sebagai obat yang biasanya digunakan untuk parkinson atau tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (Apoteker/tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan tablet warna kuning dan tablet warna putih mengandung Tramadol dan tablet warna putih dan kuning mengandung Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan terdakwa juga tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi TOPIK SARIPUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama ASEP SUWANDA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, karena terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual tersebut di dapat dari Sdr. ROBERT ;

- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat Taramadol HCl, 38 (tiga puluh delapan) butir obat Tryhexypenidyl, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat hexymer warna kuning bertuliskan mf, yang disimpan di dalam tas gendong warna abu yang terdakwa kenakan.

- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang menurut terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidy dari warga sekitar dan informasi masyarakat.

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi BIMO CAHYADI tanpa resep dokter. Selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi HERNA SUHERNA membeli obat jenis Tramadol lalu terdakwa menjual 4 (empat) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi HERNA SUHERNA tanpa resep dokter.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ASEP SUWANDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Topik Saripudin melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamanukan, Kabupaten Subang, karena terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual tersebut di dapat dari Sdr. ROBERT ;

- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat Taramadol HCl, 38 (tiga puluh delapan) butir obat Tryhexyphenidyl, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat hexymer warna kuning bertuliskan mf, yang disimpan di dalam tas gendong warna abu yang terdakwa kenakan.

- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang menurut terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidy dari warga sekitar dan informasi masyarakat.

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi BIMO CAHYADI tanpa resep dokter. Selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi HERNA SUHERNA membeli obat jenis Tramadol lalu terdakwa menjual 4 (empat) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi HERNA SUHERNA tanpa resep dokter.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan **Ahli ASEP SAMBAS BASTIAR S.,Si.,Apt** sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjalankan tugas sebagai Apoteker.
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai staf seksi Farmasi dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, sehari-hari bertanggung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab dalam pengawasan dan perijinan Farmasi dan Alat Kesehatan di Kabupaten Subang.

- Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik, pada gambar 1 dinamakan obat Tramadol HCl, gambar 2 dinamakan obat diduga Hexymer dan gambar 3 dinamakan obat Trihexyphenidyl. Ketiga jenis obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Produk tersebut termasuk ke dalam sediaan farmasi rusak atau tidak memiliki ijin edar karena berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No: Hk.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang kriteria dan tata laksana Registrasi Obat, Pasal 3 © dan yaitu: Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa untuk kandungan Obat Tramadol HCl adalah TRAMADOL sebagai obat analgesic (peredam nyeri). Untuk kandungan Obat Hexymer adalah Tryhexyphenidhyl sebagai obat untuk kendali otot dan mengurangi kekakuan. Untuk kandungan obat Trihexyphenidhyl adalah Trihexyphenidhyl sebagai obat untuk kendali otot dan mengurangi kekakuan.
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah salah satu jenis obat keras yang masih mempunyai izin edar dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No: Hk.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang kriteria dan tata laksana Registrasi Obat, Pasal 3 © dan yaitu: Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Mengedarkan/peredaran berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 golongan obat ada 5 (lima) macam yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika. Tanda untuk obat bebas terbatas adalah lingkaran biru bergaris tepi hitam. Tanda untuk obat bebas adalah lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam. Tanda untuk obat keras dan psikotropika adalah lingkaran merah bergaris tepi hitam yang terdapat huruf K didalamnya. Tanda untuk obat golongan Narkotika adalah lambing Palang Medali Merah.
- Bahwa cara menggunakan/mengonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl harus dengan pengawasan dokter dan cara mendapatkannya harus melalui resep dokter sehingga dosis obat akan disesuaikan dengan kondisi penyakit pasien dengan memperhitungkan kondisi tubuh pasien (faktor alergi dan Riwayat penyakit pasien) dan efek samping obat.
- Bahwa apabila mengonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan melebihi dosis serta durasi yang ditentukan akan dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa yang berhak menjual obat yang mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah yang mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana legal.
- Bahwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat tersebut karena melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengedarkan obat mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidyl melanggar Pasal

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, karena terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat Taramadol HCl, 38 (tiga puluh delapan) butir obat Tryhexypenidyl, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat hexymer warna kuning bertuliskan mf, yang terdakwa simpan di dalam tas gendong warna abu yang terdakwa kenakan.
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, juga ditemukan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Trihexyphenidyl, tersebut dari Sdr. ROBERT (DPO) untuk terdakwa jualbelikan di warung yang terletak di depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari hasil penjualan obat-obatan yang terdakwa jualbelikan tersebut.
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat jenis Hexymer terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) butir obat jenis Tramadol terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi BIMO CAHYADI dan saksi HERNA SUHERNA.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi BIMO CAHYADI tanpa resep dokter. Selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi HERNA SUHERNA membeli obat jenis Tramadol lalu terdakwa menjual 4 (empat) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi HERNA SUHERNA tanpa resep dokter.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (Apoteker/tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat.
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara sembunyi-sembunyi dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 ((tiga puluh) butir obat dengan merk dagang Tramadol Hci.
- 38 (tiga puluh delapan) butir obat dengan merk dagang Trihexyphenidyl.
- 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat dengan merk dagang Hexymer warna kuning bertuliskan mf.
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, karena terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat Taramadol HCl, 38 (tiga puluh delapan) butir obat Tryhexyphenidyl, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat hexymer warna kuning bertuliskan mf, yang terdakwa simpan di dalam tas gendong warna abu yang terdakwa kenakan.

- Bahwa benar selain obat-obatan tersebut, juga ditemukan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Trihexyphenidyl, tersebut dari Sdr. ROBERT (DPO) untuk terdakwa jualbelikan di warung yang terletak di depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari hasil penjualan obat-obatan yang terdakwa jualbelikan tersebut.

- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat jenis Hexymer terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) butir obat jenis Tramadol terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada sdr. BIMO CAHYADI dan sdr HERNA SUHERNA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr BIMO CAHYADI tanpa resep dokter. Selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr HERNA SUHERNA membeli obat jenis Tramadol lalu terdakwa menjual 4 (empat) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr HERNA SUHERNA tanpa resep dokter.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (Apoteker/tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara sembunyi-sembunyi dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **DESCA IBNU SETYADI Alias IBNU Bin Mulyadi** dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana pasal 1 poin 4 UU RI No 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, karena terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat Taramadol HCl, 38 (tiga puluh delapan) butir obat Tryhexypenidyl, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat hexymer warna kuning bertuliskan mf, yang terdakwa simpan di dalam tas gendong warna abu yang terdakwa kenakan, dan juga ditemukan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Trihexyphenidyl, tersebut dari Sdr. ROBERT (DPO) untuk terdakwa jualbelikan di warung yang terletak di depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari hasil penjualan obat-obatan yang terdakwa jualbelikan tersebut. Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat jenis Hexymer terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) butir obat jenis Tramadol terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya depan waterboom Jalan Cece Jakaria, RT. 016, RW. 006, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr BIMO CAHYADI tanpa resep dokter. Selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr HERNA SUHERNA membeli obat jenis Tramadol lalu terdakwa menjual 4 (empat) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr HERNA SUHERNA tanpa resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (apoteker/ tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 3532/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., berisikan 2 (dua) bungkus kemasan strip berisikan 4 (empat) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0968 gram, 1 (satu) bungkus kemasan strip bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2010 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0592 gram dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih adalah benar mengandung Tramadol sebagai analgesik (peredam nyeri) kuat, tablet warna putih dan kuning adalah benar mengandung Trihexyphenidyl atau Trihex sebagai obat yang biasanya digunakan untuk parkinson atau tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu. Menimbang, bahwa standar mutu pelayanan farmasi menurut ahli, yaitu obat harus diedarkan orang yang mempunyai keahlian untuk itu yaitu harus apotik, rumah sakit dan dalam obat tersebut harus jelas dan sesuai petunjuk dokter mengenai pemakaiannya, prosedur peredarannya harus melalui apotik dengan menggunakan resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan selain di apotik;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sebagaimana pasal 98 ayat 2 setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, namun terdakwa tetap mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang lain sebagaimana terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada sdr. BIMO CAHYADI dan sdr HERNA SUHERNA, sehingga menurut majelis terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk menjual obat-obatan tersebut, terdakwa bukanlah apoteker atau terdakwa bukanlah orang yang mempunyai usaha apotik, namun terdakwa menghendaki keuntungan bila menjual obat-obatan tersebut sehingga unsur dengan sengaja mengedarkan telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu ada informasi tentang penggunaan obat misalnya obat untuk apa dan berapa kali digunakan (dosis) sesuai anjuran dokter, dan dalam obat yang ditemukan pada terdakwa tidak ditemukan dosis dan informasi pemakaian obat tersebut karena terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dibidang itu dan sebagaimana fakta pemakaian obat tersebut digunakan diluar fungsinya penggunaannya tidak sesuai petunjuk dokter dan digunakan untuk mabuk-mabukan sehingga memenuhi unsur tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana pasal 98 ayat (3) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 ((tiga puluh) butir obat dengan merk dagang Tramadol Hci, 38 (tiga puluh delapan) butir obat dengan merk dagang Trihexypenidyl, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat dengan merk dagang Hexymer warna kuning bertuliskan mf, 1 (satu) buah tas gendong warna abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang membatasi peredaran obat-obat keras yang dijual bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESCA IBNU SETYADI Alias IBNU Bin MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir obat dengan merk dagang Tramadol Hci.
 - 38 (tiga puluh delapan) butir obat dengan merk dagang Trihexypenidyl.
 - 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat dengan merk dagang Hexymer warna kuning bertuliskan mf.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuyun Entry, SH.,MH., Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Heally Mulyawati S, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuyun Entry, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18